

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, bahwa ketentuan didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang lampu rotator belum dilaksanakan secara tegas oleh pihak kepolisian. Hal tersebut terjadi karena dalam penindakannya kepolisian tidak melakukan penilangan terhadap pelanggar yang menggunakan lampu rotator. Pihak kepolisian sebenarnya telah melakukan upaya penegakan hukum secara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan himbauan melalui media sosial kepada masyarakat tentang ketertiban berlalu lintas dan juga melakukan upaya penegakan hukum secara represif dengan cara jika ada pelanggar yang menggunakan lampu rotator, kepolisian akan langsung melakukan peneguran secara lisan dan melakukan pencopotan lampu rotator. Dengan tidak adanya penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pelanggar yang menggunakan lampu rotator maka kepastian hukum dalam penegakan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum tercapai.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Untuk pihak komunitas *escorting* maupun masyarakat sipil, sebaiknya pihak komunitas *escorting* maupun masyarakat sipil untuk tidak menggunakan lampu rotator untuk alasan apapun, karena aturan mengenai penggunaan lampu rotator telah terdapat di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk pihak kepolisian, sebaiknya untuk pihak kepolisian lebih tegas dalam menegakan aturan tentang penggunaan lampu rotator dan melakukan razia secara rutin terhadap masyarakat yang menggunakan lampu rotator.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Carl Joachim Friedric, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan nusamedia, Bandung.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jur. Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cetakan ke-48, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Syamsudin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman dan Mualifah, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

JURNAL/MAKALAH

- Aloisius de Rozari dan Yudi Hari Wibowo, 2015, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani dan Raya Darmo Surabaya)”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol, Nomor. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Amherstia Pasca Rina Rahma Kusumandari dan Yanto Prasetyo, 2018, “Pengaruh Role Taking dan Dukungan Sosial Terhadap Kedisiplinan Berjalan Lintas Pada Remaja”, *Prosiding Semnas PPM 2018*, Vol 1 No 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Asep Ridwanul Hakim, 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi” (*Studi Di Kabupaten Sleman*), Universitas Islam Indonesia.
- Deny Arsyad, 2018, “Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Pengguna Lampu Strobo Dan Sirine Pada Kendaraan

Bermotor” (*Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan*), Universitas Lampung.

Laurensius Arilaman S, 2019, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol-XI/No-01/November/2019, Universitas Kristen Maranatha.

Maidah Purwanti, 2018, “Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Keimigrasian, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol- I/No-01/Agustus/2018, Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Monalisa Tjhoeng, H Moch Ardi dan Rosdiana, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*. Vol-I/No-02/September/2019, Universitas Balikpapan.

Sandy Afriansyah dan Tarmizi, 2017, “Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol-I/No-02/November/2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 Nomor 2 Juni 2016: 191 – 202, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Portal Kementerian Luar Negeri. Jakarta.

INTERNET

Jogobalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm.1 <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2009-lalu-lintas-angkutan-jalan>, diakses tanggal 12 September 2020.

<https://www.coursehero.com/file/p77p4aaq/Menurut-poerwadarminta-dalam-kamus-umum-bahasa-Indonesia-menyatakan-bahwa-lalu/>, diakses tanggal 23 September 2020

<https://www.mitra-led.com/news/10/Definisi-Lampu-Jenis-Jenis-dan-Fungsinya>, diakses tanggal 23 September 2020

<https://comdev.binus.ac.id/pengertian-dan-jenis-jenis-komunitas-menurut-ahli/>, diakses tanggal 23 September 2020

<https://polresgresik.id/index.php/layanan-publik/pengawalan/#:~:text=Pengawalan%20adalah%20suatu%20kegiatan%20preventif,satu%20tempat%20ke%20tempat%20lain>, diakses 23 September 2020

<https://oto.detik.com/berita/d-5090497/viral-pemotor-hadang-ambulans-di-depok-keluarga-pasien-sudah-klarifikasi-ke-polisi>, diakses tanggal 15 Desember 2020.

<https://oto.detik.com/komunitas-motor/d-4530775/komunitas-indonesia-escorting-ambulance-kawal-ambulans-secara-gratis>, diakses tanggal 19 Desember 2020.

<https://oto.detik.com/berita/d-5209137/buka-dan-lancarkan-jalan-komunitas-pengawal-ambulans-kerjasama-dengan-rs>, diakses pada 22 Januari 2021.

<https://m.liputan6.com/news/read/4115522/malaikat-jalanan-yang-bebaskan-ambulans-dari-kemacetan>, diakses pada 22 Januari 2021.

<https://www.radarcirebon.com/2020/02/16/relawan-pengawal-ambulans-tanpa-pamrih-membantu/>, diakses pada 22 Januari 2021.

<https://oto.detik.com/berita/d-5090497/viral-pemotor-hadang-ambulans-di-depok-keluarga-pasien-sudah-klarifikasi-ke-polisi>, diakses pada 24 Januari 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2020/08/19/08324741/mobil-disebut-halangi-ambulans-padahal-tak-keluar-garasi-polisi-mungkin?page=all>, diakses pada 24 Januari 2021

<https://www.republika.co.id/berita/pxeg6t335/polisi-tilang-53-kendaraan-gunakan-rotator>, diakses 20 Mei 2021

<https://fajar.co.id/2017/10/12/kena-tilang-rotator-31-pengendara-mobil-terancam-mendekam-di-bui/amp/>, diakses 20 Mei 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id>